

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG
MILIK NEGARA

Kpt 65 Tahun 2026, 5 HLM

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOBA.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penelitian, penyusunan, penyampaian laporan barang milik negara yang sudah dalam kondisi rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis, perlu dihapus dari Daftar Barang Kuasa Pengguna, sehingga tidak menjadi beban bagi keuangan negara sehingga perlu dibentuk Tim Pemindahtanganan barang milik negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan No 4/PMK.06/2015; Peraturan Menteri Keuangan No 83/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan No 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No 165/PMK.06/2021; Peraturan Menteri Keuangan No 181/PMK.06/2021; Peraturan Menteri Keuangan No 122 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Noor 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No 1868/HK.03.2/02/2021.

 - Keputusan ini menetapkan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 April 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.